



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0044** TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi keluarga dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai akibat adanya pandemi Covid-19, Universitas Pendidikan Indonesia perlu memberikan keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- b. bahwa agar pemberian keringanan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemberian keringanan pembayaran biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kampus UPI di daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya.
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja, agenda/sasaran kerja/strategi, dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja UPI.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini mengatur persyaratan dan prosedur pemberian keringanan biaya pendidikan.
- (2) Pemberian keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi mahasiswa Diploma Tiga (D-3), Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2), dan Program Doktor (S-3) UPI yang tidak mampu secara ekonomi dan yang terdampak Covid-19.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa UPI dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. selektif;
 - b. kemampuan UPI;

- c. efisiensi;
 - d. transparansi; dan
 - e. akuntabilitas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal:
- a. kepastian tidak terdapat pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran;
 - b. tidak terdapat kekeliruan data pemohon;
 - c. mendayagunakan sumber dana RKAT untuk membantu proses pendidikan melalui bantuan finansial kepada mahasiswa;
 - d. tidak sedang mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari pihak lain; dan
 - e. pemberian keringanan biaya pendidikan tidak menghapus tunggakan biaya pendidikan periode sebelumnya.

BAB IV BENTUK KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Keringanan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. pengurangan; dan
- b. angsuran,
biaya pendidikan.

Pasal 5

- (1) Pemberian keringanan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan hanya bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D-3) dan mahasiswa Program Sarjana (S-1).
- (2) Pemberian keringanan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D-3), Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2), dan Program Doktor (S-3).

BAB V NOMINAL PENGURANGAN DAN ANGSURAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Nominal Pengurangan Biaya Pendidikan

Pasal 6

- (1) UPI memberikan pengurangan biaya pendidikan kepada mahasiswa Program Diploma (D-3) dan mahasiswa Program Sarjana (S-1) dengan nominal pengurangan ditentukan berdasarkan hasil wawancara.

- (2) Khusus kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
- a. semester 9, semester 11 dan semester 13 bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1); dan
 - b. semester 7 dan semester 9 bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D-3),

UPI memberikan pengurangan biaya pendidikan dengan nominal setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

**Bagian Kedua
Nominal Angsuran Biaya Pendidikan**

Pasal 7

UPI memberikan keringanan kepada mahasiswa untuk mengangsur biaya pendidikan sebanyak dua kali angsuran, dengan nominal angsuran pertama sekurang-kurangnya sebesar 20%.

**BAB VI
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 8

Persyaratan pengajuan keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa meliputi:

- a. mahasiswa aktif;
- b. transkrip nilai sementara;
- c. surat keterangan terdampak Covid-19; dan
- d. surat pernyataan tidak menerima beasiswa.

**Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan**

Pasal 9

- (1) Prosedur pengajuan keringanan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa dilakukan melalui tahapan:
 - a. mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan melalui laman <http://www.student.upi.edu>; dan
 - b. mengikuti wawancara.

- (2) Keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan melalui wawancara atau bentuk lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Daftar mahasiswa penerima keringanan pembayaran biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian keringanan pembayaran biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku hanya untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 JUL 2020

